



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/171/K/411.013/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM
DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS
BESERTA KESEKRETARIATANNYA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk efektivitas, koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Beserta Kesekretariatannya Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BESERTA KESEKRETARIATANNYA KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) beserta Kesekretariatannya Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan Program dan Kegiatan pembangunan Daerah melalui DAK dengan mempedomani Rencana Kegiatan dan Petunjuk Teknis DAK yang ditetapkan Kementerian Negara/Lembaga serta mempertimbangkan kesesuaiannya dengan prioritas nasional, kebutuhan daerah, dukungan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, dan kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah;
 - b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan DAK sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga terkait;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang dibiayai melalui DAK; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Mei 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/171/K /411.013/2023


TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BESERTA KESEKRETARIATANNYA KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BESERTA KESEKRETARIATANNYA KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|-----|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pelindung | Bupati Nganjuk |
| 2. | Ketua | Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk |
| 3. | Wakil Ketua | 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk; dan 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk. |
| 4. | Sekretaris | 1. Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Bidang I (Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah) pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan 4. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada BPKAD Kabupaten Nganjuk. |
| 5. | Anggota | 1. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk; 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk; 7. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk; 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk; 9. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk; 10. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk; |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | 11. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 12. Kepala Bidang II (Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk; 13. Kepala Bidang III (Bidang Perencanaan Perekonomian, dan Sumber Daya Alam,Infrastruktur dan Kewilayahan) pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk; dan 14. Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kabupaten Nganjuk. |

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/171/K /411.013/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BESERTA KESEKRETARIATANNYA KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PELAKSANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BESERTA KESEKRETARIATANNYA KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|-----|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ketua Sekretariat | Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di BAPPEDA Kabupaten Nganjuk |
| 2 | Wakil Ketua Sekretariat | 1. Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di BAPPEDA Kabupaten Nganjuk; dan 2. Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Perekonomian, dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan di BAPPEDA Kabupaten Nganjuk. |
| 3 | Anggota | 1. Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di BAPPEDA Kabupaten Nganjuk; 2. Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di BAPPEDA Kabupaten Nganjuk; dan 3. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di BAPPEDA Kabupaten Nganjuk. |

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI